

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2015 telah berakhir pada periode masa kepemimpinan Kepala Daerah Drs. MAHSUN ZAIN, M.Ag.dan SUHAR sebagai Wakil Kepala Daerah.

Pada tanggal 9 Desember tahun 2015 telah dilaksanakan Pemilukada serentak. Pemilukada Kabupaten Purworejo telah menghasilkan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan tahun 2016-2021 yaitu pasangan AGUS BASTIAN, S.E., M.M. dan YULI HASTUTI, S.H.yang telah dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 di Semarang oleh Gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan pasal 264 ayat (4) Undang undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik.

Sesuai pasal 263 ayat (3), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sesuai ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan dokumen perencanaan menggunakan

empat pendekatan yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif serta top down dan bottom up.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran-penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan **pendekatan teknokratik** dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan **pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan **pendekatan top-down** dan **bottom-up** dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Keempat pendekatan tersebut telah ditempuh dalam proses penyusunan RPJMD Kab.Purworejo tahun 2016-2021, tampak dalam tahapan-tahapan yang telah dilalui sebagai berikut :

Tabel 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD
Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

	Tahapan	Pendekatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan Rancangan Awal		Pebruari-April Tahun 2016
	- Penurunan Visi Misi kedalam draf tujuan, sasaran, indikator sasaran dan targetnya, strategi, kebijakan, program, indikator outcome dan targetnya	Politik, Teknokratik,	
	- Penyesuaian dengan prioritas pusat dan propinsi	Top Down	
	- Desk bahan rancangan awal dengan beberapa perangkat daerah	Bottom Up	

	Tahapan	Pendekatan	Waktu Pelaksanaan
2.	Konsultasi Publik	Partisipatif	22 April 2016
3.	Pembahasan rancangan awal dengan DPRD (Kesepakatan Bupati dan DPRD tentang Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Pendanaan RPJMD)	Politik	27 April 2016 s.d 11 Mei 2016
4.	Forum Renstra Perangkat Daerah	Partisipatif, Bottom Up	23 s.d 27 Mei 2016
5.	Musrenbang RPJMD : - FGD Pra Musrenbang - Penutupan Musrenbang	Partisipatif	31 Mei s.d 2 Juni 2016
6.	Pembahasan Raperda bersama DPRD (Persetujuan DPRD atas Raperda RPJMD)	Politik	15 Juni s.d 28 Juli 2016

RPJMD akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah periode tahun 2016-2021.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016- 2021 adalah :

- a. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3 Hubungan antar Dokumen

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJPD dan RPJMN karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2014-2019) yang tertuang dalam RPJMN menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah.

1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan Pembangunan Jangka Menengah Tahap Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD ini berpedoman pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan yang termuat dalam RPJPD 2005-2025.

2. Hubungan RPJMD dan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Purworejo, terutama terkait dengan struktur dan pola ruang.

Struktur ruang merupakan kerangka tata ruang wilayah yaitu berupa susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Purworejo meliputi sistem perdesaan, sistem perkotaan, sistem perwilayahan dan sistem jaringan prasarana wilayah, dengan memperhatikan beberapa faktor, antara lain struktur ruang yang sudah terbentuk saat ini, ketersediaan dan rencana pengembangan sarana prasarana wilayah, serta potensi wilayah.


Struktur ruang yang ada saat ini di Kabupaten Purworejo terbentuk oleh kegiatan-kegiatan dan jaringan prasarana wilayah utama, antara lain:

- pusat pemerintahan Kabupaten yang berlokasi di pusat kawasan perkotaan Purworejo;
- pusat perekonomian, perdagangan, dan jasa serta pusat berbagai macam fasilitas layanan masyarakat (pendidikan, kesehatan, transportasi, keuangan, dan lain-lain) di kawasan perkotaan Purworejo dan Kutoarjo;
- pusat kegiatan agrobisnis di kawasan agropolitan yang terkonsentrasi di wilayah kecamatan Bagelen dan Kecamatan Kutoarjo;
- pusat-pusat permukiman yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten;
- jalan arteri primer, kolektor primer, serta jalan strategis nasional yang menghubungkan Kabupaten Purworejo dengan Provinsi DIY,


- Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen;
- Sungai induk, Bogowonto, Cokroyasan, dan Wawar yang melewati wilayah Kabupaten Purworejo di sebelah barat, tengah dan timur sebelum berakhir di Samudera Hindia.

Sementara pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah yang meliputi peruntukan untuk fungsi lindung (kawasan lindung) dan peruntukkan untuk fungsi budidaya (kawasan budidaya).

Struktur dan pola ruang tersebut sebagaimana tampak dalam peta berikut:



Gambar 1.1 : Peta Struktur Ruang Kabupaten Purworejo



Gambar 1.2 : Peta Pola Ruang Kabupaten Purworejo


3. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

4. Hubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari RKPD.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut:



(Sumber: UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003)

Gambar 1.3 : Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan dan maksud serta tujuan;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah,

Berisi kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah;

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan,

Berisi kinerja masa lalu dan proyeksi, arah kebijakan pengelolaan keuangan dan kebijakan umum anggaran;

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis,

berisi uraian tentang isu-isu strategis;

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,

berisi tentang visi, penjelasan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo;

- Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan,
berisi strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Purworejo;
- Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah,
berisi kebijakan umum pembangunan daerah sebagai acuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan,
berisikan uraian tentang Rencana Program Prioritas berdasarkan urusan pemerintahan;
- BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah,
berisikan uraian tentang indikator kinerja sasaran dan proyeksi yang akan dicapai kedepan;
- BAB X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan,
berisikan pedoman transisi dan kesinambungan dokumen dari yang satu dengan yang lainnya serta kaidah pelaksanaan yang dipakai oleh perangkat pemerintah daerah.
- BAB XI Penutup

LAMPIRAN

Matrik Program dan Target beserta Pagu Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

1.5. Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat

Kabupaten Purworejo. Dalam RPJMD juga terdapat rencana kerja dan kerangka anggaran yang bersifat proyektif dan indikatif selama lima tahun ke depan.

Dengan demikian, semua dokumen operasional di dalam perencanaan periode 2016-2021 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Purworejo harus mengacu pada RPJMD ini.

Adapun tujuan ditetapkan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021 adalah:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah tahun 2016-2021.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah didalam penyusunan rencana kerja antara tahun 2016 sampai tahun 2021, termasuk di dalam menentukan program-program prioritas;
3. Sebagai pedoman di dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016-2021;
4. Sebagai tolok ukur di dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah tahun 2016-2021;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan.